

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KOTA MAKASSAR

Mulyati Pawennei

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di kota Makassar, serta upaya apa yang ditempuh oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Normatif, empirik kualitatif melalui penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Resor Makassar yang ditempuh melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi di kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor, faktor moralitas, faktor ekstern, faktor pendidikan agama dan faktor Lingkungan sosial. Selain itu pula dibutuhkan tindakan Preventif dan tindakan penanggulangan represif oleh para penegak hukum agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata kunci : *Aborsi, Preventif, Represif.*

A. PENDAHULUAN

Zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status pacaran.

Aborsi atau lebih sering disebut dengan istilah pengguran janin merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negative baik untuk diri pelaku juga terhadap masyarakat.

Sejalan dengan landasan dalam agama Islam, Surah Al-An'am ayat 151 yang artinya :

** Katakanlah : marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya maupun tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan*

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)". (Q.S. Al-An'am : 151).

Hasil survey yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada bulan September 2014 di Kota Makassar terdapat banyak tempat-tempat persinggahan atau peristirahatan yang dihuni oleh remaja dengan usia 18-24 tahun. Berdasarkan pengeledahan yang dilakukan setiap bulan, didapatkan informasi 70% remaja ditempat tersebut melakukan *sex intercourse* (hubungan Kelamin) dan ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan cenderung untuk melakukan aborsi, selebihnya yang 30% bersikap kontra terhadap aborsi dan lebih memilih meneruskan kehamilannya dengan berbagai macam alasan yang bersifat individual.

Aborsi dan hukumnya merupakan permasalahan yang tak kunjung tuntas dibicarakan. Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan yang dengan berbagai masalah yang serba kompleks, sehingga memudahkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, 2001:9) seorang

ahli antropologi perancis, secara etimologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat. Sauser (noach, 1991:8) mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dan individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi : pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku) ;kedua, kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa".

Teori kejahatan menurut Enrico Ferri (1856-1929) bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara factor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur) dan factor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, control kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Dalam teori Psikoanalisa Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu :

a. tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan

- melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- b. tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan jika kita ingin mengerti kesalahan,
 - c. kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Aborsi berasal dari kata abortus yang berarti gugur kandungan/ keguguran (mien Rukmini, 2002:10). Sedangkan menurut ilmu kedokteran, aborsi ialah penghentian dan mengeluarkan hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (viability).

Untuk bisa terjadinya aborsi, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi :

1. adanya *embrio* (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum, dalam Rahim.
2. Pengguguran ini adakalanya terjadi sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
3. Keguguran ini terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran tiba.

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan jahat atau tindak pidana, hanya aborsi *provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu

perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan meikalis, bukan berupa suatu tindak pidana.

Pengguguran kandungan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. pasal 346 KUHP :

"Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

2. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

3. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk

menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam undang-Undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.

Aborsi menurut peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 37 PP No. 61 tahun 2014.

C. Pembahasan

1. Data Kejahatan Aborsi di Kota Makassar

Berdasarkan data yang dihimpun baik dari kantor Kepolisian Resort Kota Makassar dan pelaku. Kejahatan aborsi banyak mengakibatkan wanita hamil menggugurkan kandungannya meninggal, sebagian diantaranya masih hidup tetapi tetap diajukan

sebagai tersangka, demikian pula halnya dengan orang lain yang membantu (turut serta) melakukan aborsi juga diajukan sebagai tersangka.

2. Faktor penyebab Kejahatan Aborsi di Kota Makassar.

Kasus-kasus kejahatan aborsi yang terjadi selama masa kurung waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Intern, sebagai penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kota Makassar, yaitu karna adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain. Kemudian rasa malu atau "siri" sebagai faktor pendorong dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu "siri" berdampak penghukuman sangat berat bagi orang yang menyebabkan timbulnya "siri" dikalangan orang-orang Bugis-Makassar.
2. Faktor Moralitas
3. Faktor ekstern, orang yang melakukan tidak pidana aborsi adalah seorang wanita yang sedang hamil karna hubungan

diluar nikah tega menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan dorongan dari dalam semata, melainkan karna adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi.

4. Faktor pendidikan agama, kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan kepada anak-anak hingga menjadi labil dan mudah terjebak dalam hal-hal negatif.

5. Faktor Lingkungan sosial

Selain upaya yang bersifat *preventif*, dilakukan pula berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori upaya penanggulangan *represif*, yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan aborsi dan memberikan sanksi yang tegas dan diarahkan pada seseorang atau kelompok yang melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku, seperti :

1. memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan aborsi,
2. membentuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan aborsiserta melakukan kegiatan operasi pengamanan kejahatan aborsi secara fungsional kesehatan maupun gabungan,

3. melakukan penggerebekan atau razia dadakan terhadap apotek-apotek yang menjual obat-obatan pengguguran kandungan dan tempat atau klinik yang biasa melakukan praktek aborsi.

4. Penyitaan barang bukti hasil dan alat kejahatan aborsi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor, Faktor Moralitas, Faktor ekstern, Faktor pendidikan agama dan Faktor Lingkungan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di Kota Makassar berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian lapangan di Kantor kepolisian resor Kota Makassar, bahwa dapat diketahui upaya penaggulangan untuk mengatasi masalah kejahatan aborsi yang terjadi di wilayah Kota Makassar, dilakukan dalam 2 (dua) bentuk tindakan pencegahan yakni pencegahan *Preventif* dan pencegahan *refresif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saifullah. 2002. *Aborsi dan Permasalahannay, Suatu Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Malang: Usaha Nasional.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2007. *Ensiklopedia Islam dan Perempuan dari Aborsi hingga Misogini*. Semarang: Nuansa.